

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seiring berkembangnya regulasi hukum di Indonesia, lahirnya Undang -Undang Cipta Kerja sebagai pembaharuan hukum yang berdampak pada beberapa perubahan-perubahan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya ketentuan yang mengatur tentang lingkungan. Beberapa perubahan pasal tersebut mengenai pencemaran lingkungan, khususnya berkaitan dengan adanya reorientasi kebijakan hukum pidana lingkungan hidup yang diatur oleh Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak penghapusan ketentuan pidana mengenai pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -undang Cipta Kerja belum memberikan dampak yang signifikan terkait dengan penanganan kasus pencemaran lingkungan dan juga di satu sisi sangat menguntungkan serta memudahkan perusahaan khususnya industri kelapa sawit sebagai pelaku pencemaran Limbah B3. Sehingga hal ini memberikan dampak pada kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar tempat pencemaran limbah B3 dan juga berdampak pada upaya perlindungan hukum lingkungan yaitu di antaranya. *Pertama*, kurangnya efek jera oleh pelaku pelanggar pencemaran limbah B3, *kedua*, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal, dan *ketiga*, pengawasan lingkungan tidak berjalan optimal.
2. Bentuk pertanggungjawaban korporasi industri kelapa sawit sebelum berlakunya Undang -Undang Cipta Kerja yaitu diatur dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi perdata, penegakannya hanya berfokus pada upaya ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Sanksi pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena penegakan hukum di sini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan. Pada UU Cipta Kerja, bentuk pertanggungjawaban korporasi sama seperti pengaturan sebelumnya, khususnya dalam ruang lingkup mengenai lingkungan hidup dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, dalam UU Cipta Kerja mengalami perubahan yang cukup signifikan di bagian perubahan sanksi. Salah satunya adalah perubahan yang semula dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebelum berlakunya UU Cipta Kerja lalu setelah berlakunya UU Cipta Kerja perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana khususnya mengenai pencemaran limbah B3 dan sebagai gantinya dikenakan sanksi administratif bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

Bagi Pemerintah

Dampak penghapusan ketentuan pidana terhadap pelaku pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Cipta Kerja

justru memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar korporasi industri kelapa sawit sebagai pelaku pencemarannya serta dampak dalam penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku pencemaran limbah B3 tersebut. Maka dari itu, seharusnya pemerintah harus melihat efisiensi dan efektivitas suatu kebijakan tersebut untuk melindungi hak masyarakat, lingkungan serta pelaku pencemaran itu sendiri, karena sanksi pidana atau sanksi administratif memiliki dampak yang berbeda pada perilaku ke depan para pelaku pencemaran limbah B3 tersebut.

Penghapusan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja mengenai sanksi terhadap pencemaran limbah B3 ini menandai adanya pelemahan dalam penegakan hukum secara pidana terhadap pencemaran limbah B3 tersebut, untuk itu pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih terhadap kepatuhan melakukan aturan yang ada bagi korporasi karena pengawasan lingkungan hidup merupakan hal penting, sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, perlu adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja tersebut terutama melakukan penyempurnaan pada pasal mengenai pencemaran lingkungan hidup yang dampak dan ancaman yang dirasakan sangat besar sedangkan sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Agar tercapainya kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh pihak.

Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi industri kelapa sawit atas perbuatan pencemaran limbah B3, serta ketegasan dalam menegakkan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai lingkungan hidup

agar dapat menjamin keselamatan masyarakat serta lingkungan hidup dari pencemaran oleh limbah B3.

